



PUTUSAN

Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Yulia Nirwana binti Poniman, umur 19 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

;

LAWAN :

Eko Putra Asmara bin Junaidi, umur 21 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh harian lepas, tinggal di Dusun IA, Kampung Gereja, Desa Paku, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 15 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Lubuk Pakam pada tanggal 15 September 2017 Register Nomor 1609/Pdt.G/862017/PA.Lpk dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 11 Juni 2015 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0120/013/VI/2015 tertanggal 11 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Radhika, laki-laki, lahir 25-09-2015 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal Agustus tahun 2015;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain yang dikenal bernama Irna dan diketahui Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
 - b. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat sering tidak pulang ke kediaman hingga berbulan-bulan lamanya tanpa alasan yang sah;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1609Pdt.G/2017/PA.Lpk



d. Tergugat sama sekali tidak peduli dan sayang terhadap Penggugat dan anak dan Tergugat lebih mementingkan diri sendiri;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, dan bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat ketika Penggugat tinggal dengan orang tua Tergugat;

7. Bahwa akibatnya sejak akhir Desember 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat untuk yang kesekian kalinya mengusir Penggugat dari kediaman karenanya Penggugat meminta orang tua Penggugat menjemput Penggugat dan akhirnya orang tua Penggugat membawa Penggugat pulang dan Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun 9 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa



dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat; (Eko Putra Asmara bin Junaidi) terhadap Penggugat; (Yulia Nirwana binti Poniman).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya panggilan sebagaimana relaas nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 26 Septem 2017, dan tanggal 13 Oktober 2017

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa dimintakan jawabannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa :



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0120/013/VI/2015 tertanggal 11 Juni 2015; atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P1**;

Menimbang bahwa selain bukti surat *a quo*, di persidangan Penggugat juga telah menghadirkan **bukti saksi** dua orang, sebagai berikut: |

1. **Wagini bin Renat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 minggu pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat, dan Tergugat selalu



pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa atas hal tersebut setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah ada satu tahun setengah lamanya,
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir Tergugat;.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup rasanya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Susilawati binti Jadi, umur 44 tahun, agama Islam. pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah tetangga Penggugat, Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tinggal di rumah orang tua Tergugat yaitu sejak 1 minggu pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat selalu pergi



meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa atas hal tersebut setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah ada satu tahun setengah lamanya,
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir Tergugat;.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup rasanya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman



di wilayah Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari Hakim Mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil



suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat”, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya. Atas kondisi tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sudah ada setidaknya sudah ada 1,5 tahun lamanya sampai diajukannya gugatan ini, dan atas keadaan ini Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P1**;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut



mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat telah mengakui sebahagian dalil –dalil Penggugat dan membantah secara tegas sebahagian dalil dalil yang lainnya sebagai mana yang telah di pertimbangkan dalam duduknya perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut,



Penggugat telah menghadirkan dua orang yang bernama Wagini Binti Renat dan Susi Lawati Binti Jadi sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah menurut agamanya masing-masing (*vide* Pasal 175 RBg). Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 R.Bg ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, telah berselisih dan bertengkar yang berketerusan dan tidak lagi saling tegur sapa. Hal mana telah membuktikan adanya kisruh dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berpijak pada pertimbangan



tersebut di atas, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir dan walaupun Tergugat membantah dsebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti yang menguatkan bantahannya tersebut, dengan demikian dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-pertengkarannya yang mengakibatkan timbul ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;
2. Bahwa perselisihan-pertengkarannya tersebut disebabkan sikap atau perilaku atau perbuatan Tergugat yang kurang berkenan di hati Penggugat;
3. Bahwa perselisihan-pertengkarannya tersebut telah mencapai puncaknya dimana saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah ada sedikitnya 1,5 tahun lamnya sampai perkara ini diputus;
4. Bahwa upaya penasehatan oleh saksi sudah diupayakan maupun upaya mediasi oyang dilakukan oleh Hakim mediatot sudah pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil merukunkan/menyatukan keduanya;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan bahwa (sikap) Tergugat dan/atau Penggugat, dalam kurun waktu yang relatif telah cukup lama tidak dapat dirukunkan dan tidak satu tempat tinggal lagi, patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga dan kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertengkarannya dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai Isteri maupun Tergugat sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana



dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta itikad untuk bersabar dan bersatu kembali dengan Tergugat, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terkait dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustasyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *"Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya.";*

Menimbang, bahwa seiring dengan itu, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim berupa penasehatan langsung dalam sidang terhadap Penggugat merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan/perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan



Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996: *“Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”*;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi: *درأ المفسد مقدم علي جلب المصلح.*

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;



Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu -berikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah- dapat **dikabulkan secara verstek** sebagaimana ketentuan Pasal 150 ayat (1) R.Bg. Hal ini (verstek) juga sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: "*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat).*" Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu baik shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Surat Edaran Ketua Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA tempat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman



saat ini dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat pada daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah KUA Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dan, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga di KUA Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan pasal 90-A, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Eko Putra Asmara Bin Junaidi) terhadap Penggugat (Yulia Nirwana Binti Poniman);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk



mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 436.000 (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 H oleh kami Drs. Buriantoni, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH. dan Drs Husnul Yakin, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jasmin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Irpan Naw Hasibuan, SH.

Drs. Buriantoni, SH., MH.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1609Pdt.G/2017/PA.Lpk



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp,	345.000,00,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00,-
5.	Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00,-</u>

Jumlah

Rp. 436.000,00,-

(Empat ratus tiga puluh enam ribu

rupiah)